



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Ahmad Yani Yunus**, Umur 46 tahun, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Aspol Remu Barak f/60 Rt.003/006 Kelurahan Malamso Kec. Malaimsimsa yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 22 Maret 2022 dibawah register Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah Om dari anak yang bernama Nashabaitullah lahir di Karumbu pada tanggal 29 Januari Tahun 2002.
2. Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Nashabaitullah saat ini tinggal Karumbu
3. Bahwa Nashabaitullah akan mengikuti tes menjadi prajurit TNI-AD di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti salah satu tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari pengadilan negeri
4. Bahwa anak kandung yang bernama Nashabaitullah telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari Nashabaitullah tersebut untuk mengurus administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di sorong sesuai dengan Surat Kuasa perwalian tertanggal dengan pemohon di sorong;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Son



5. Bahwa anak Nashabaitullah saat ini tinggal dengan pemohon di sorong:

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon Ahmad Yani Yunus adalah wali dari anak bernama Nashabaitullah lahir di Karumbu pada tanggal 29 Januari tahun 2002 untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD di sorong.
3. Membembani pemohon untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai:

- Bahwa Kedua Orang Tua dari anak yang bernama NASHABAITULLAH saat ini berdomisili di Karumbu;
- Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas, dan sejak tahun 2021 anak NASHABAITULLAH tinggal bersama Pemohon di alamat Aspol Remu Barak f/60 Rt.003/006 Kelurahan Malamso Kec. Malaimsimsa;
- Bahwa Orang Tua dari anak NASHABAITULLAH telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas nama anak NASHABAITULLAH;
- Bahwa anak NASHABAITULLAH akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota Prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yani Yunus dengan nomor induk 9271053009760004, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ahmad Yani Yunus dengan nomor induk 9271051111080007, bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa dari A. Rasyid kepada Ahmad Yani Yunus tertanggal 17 Maret 2022, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nashabaitullah dengan Nomor AL.846.0127411, bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 2 Mei 2020 atas nama Nashabaitullah, bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **Harmani** dan 2. **Hery Haryanto**, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Harmani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon **Ahmad Yani Yunus** di Pengadilan Negeri Sorong terhadap anak yang bernama Nashabaitullah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Pamannya;
  - Bahwa Anak tersebut merupakan keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Seingat saksi anak tersebut lahir pada tanggal tanggal 29 Januari 2002;
  - Bahwa Anak Nashabaitullah saat ini tinggal bersama pemohon;
  - Bahwa Anak Nashabaitullah sudah tinggal bersama Pemohon di Kota Sorong sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Calon TNI bagi anak Nashabaitullah karena ia belum berusia 21 Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Hery Haryanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon **Ahmad Yani Yunus** di Pengadilan Negeri Sorong terhadap anak yang bernama Nashabaitullah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
- Bahwa Anak tersebut merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Seingat saksi anak tersebut lahir pada tanggal tanggal 29 Januari 2002;
- Bahwa Anak Nashabaitullah saat ini tinggal bersama pemohon;
- Bahwa Anak Nashabaitullah sudah tinggal bersama Pemohon di Kota Sorong sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Calon TNI bagi anak Nashabaitullah karena ia belum berusia 21 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan perwalian atas nama Anak **Nashabaitullah** yang akan mengikuti tes menjadi anggota TNI di Sorong sesuai dengan bukti surat diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama Anak **Nashabaitullah** yang akan mengikuti tes menjadi anggota TNI di Sorong hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon **Ahmad Yani Yunus** adalah Wali dari anak yang bernama **Nashabaitullah** lahir di Karumbu, 29 Januari 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami Rivai R Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 22 Maret 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,  
TTD

Narendro Asmoro, S.H.

Hakim,  
TTD

Rivai R. Tukuboya, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Ahmad Yani Yunus) pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022;

**PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,**

**DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H**

Nip. 19711016 199303 1 001

## Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. Salinan Putusan -----	Rp. 3,000,-
<b><u>Jumlah</u></b>	<b>Rp. 23,000,-</b>

Terbilang : **(Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)**